



Kebijakan Kearifan Lokal (Perspektif Ontologi) dalam Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu

Febriana Tri Wulandari* & Muhammad Sarjan

Program Doktor Pertanian Berkelanjutan, Pascasarjana Universitas Mataram,
Jalan Majapahit No. 62, Mataram, NTB, Indonesia 83115.

Email Korespondensi: febriana.wulandari@unram.ac.id

Abstrak

Pengelolaan hutan di Indonesia menghadapi tantangan besar berupa kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh eksploitasi manusia dan bencana alam. Kajian ini membahas kebijakan kearifan lokal dari perspektif ontologi dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kearifan lokal mencakup norma, nilai, dan pengetahuan masyarakat adat, memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, menganalisis praktik pengelolaan HHBK oleh masyarakat lokal, seperti tradisi awik-awik di Desa Sesaot dan kearifan lokal masyarakat Tobelo di Maluku Utara. Tujuan penelitian ini melihat pentingnya praktik adat, seperti pembagian zona pemanfaatan hutan, larangan menebang pohon di kawasan mata air, dan pemanfaatan HHBK yang berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kearifan lokal dapat menjadi solusi untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan nilai budaya.

Kata kunci: Kearifan Lokal; Hasil Hutan Bukan Kayu; Pengelolaan Hutan; Budaya Lokal.

Ontological Perspective on Local Wisdom Policies in the Management of Non-Timber Forest Products

Abstract

Forest management in Indonesia faces major challenges in the form of ecosystem damage caused by human exploitation and natural disasters. This research discusses local wisdom policies from an ontological perspective in the management of non-timber forest products (NTFPs). Local wisdom, including the norms, values and knowledge of indigenous communities, has an important role in preserving forest ecosystems. This research uses a literature study method, analyzing NTFP management practices by local communities, such as the awik-awik tradition in Sesaot Village and the local wisdom of the Tobelo community in North Maluku. The aim of this research is to look at the importance of customary practices, such as dividing forest use zones, prohibiting cutting trees in spring areas, and sustainable use of NTFPs in maintaining ecosystem balance. Based on this research, it is concluded that the application of local wisdom can be a solution for managing forests sustainably, supporting community welfare, and preserving cultural values.

Keywords: Local wisdom; Non-Timber Forest Products; Forest Management; Local Culture.

How to Cite: Wulandari, F. T., & Sarjan, M. (2025). Kebijakan Kearifan Lokal (Perspektif Ontologi) dalam Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu. *Empiricism Journal*, 6(1), 146–157. <https://doi.org/10.36312/ej.v5i2.2404>



<https://doi.org/10.36312/ej.v5i2.2404>

Copyright©2025, Wulandari & Sarjan.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati, didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Permenhut No. 62 Tahun 2013). Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Ketiga fungsi tersebut menegaskan bahwa hutan tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologis dan sosial yang vital. Oleh karena itu, hutan perlu dikelola secara bijak dan berkelanjutan agar tetap lestari dan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya (Mulyani & Sumaryanto, 2017).

Namun demikian, pengelolaan hutan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan sering kali mengalami kegagalan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kerusakan hutan akibat penyalahgunaan fungsi kawasan, degradasi ekosistem oleh aktivitas manusia, serta bencana alam. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia kehilangan sekitar 684 ribu hektare hutan per tahun (KLHK, 2021). Salah

satu penyebab utama dari kerusakan tersebut adalah dominasi pandangan antroposentris, di mana manusia lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem hutan (Nugroho & Sari, 2020).

Kerusakan hutan ini berdampak langsung terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat sekitar hutan, yang merupakan pihak paling terdampak. Selain dampak lingkungan, kerusakan hutan juga menyebabkan pergeseran nilai dan budaya masyarakat lokal yang selama ini hidup selaras dengan hutan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan sangat penting agar pengelolaan hutan dapat berjalan secara partisipatif dan lestari (Siscawati et al., 2017).

Pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal sering kali didasarkan pada sistem budaya dan pengetahuan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Budaya masyarakat desa hutan terbentuk dari hubungan timbal balik yang erat dan berkelanjutan dengan sumber daya hutan. Dalam praktiknya, masyarakat mematuhi norma-norma adat dan aturan yang berlaku untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Bila dikelola dengan baik, pendekatan ini dapat menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan hutan, mendorong kelestarian alam serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Wulandari et al., 2018). Sebaliknya, jika pengelolaan dilakukan secara eksploitatif, maka akan memicu deforestasi, penebangan liar, serta bencana ekologis lainnya (Puspitasari et al., 2018).

Norma-norma dan aturan lokal yang mengatur perilaku masyarakat dalam pengelolaan hutan ini dikenal dengan istilah kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal merupakan nilai, pengetahuan, dan praktik yang terbentuk dari pengalaman kolektif masyarakat dalam berinteraksi dengan alam selama bertahun-tahun. Nilai-nilai ini menjadi pedoman etika dalam menjaga sumber daya alam serta keberlanjutan hidup masyarakat itu sendiri (Anesa et al., 2022). Dalam konteks pengelolaan hutan, kearifan lokal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas lingkungan, memperkuat identitas budaya, serta mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan formal pemerintah yang belum tentu sesuai dengan kondisi lokal (Yulia & Herinawati, 2022).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hutan yang erat kaitannya dengan kearifan lokal. HHBK seperti madu hutan, rotan, getah, buah-buahan, dan tanaman obat sering kali dikumpulkan melalui metode tradisional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengetahuan lokal ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga berperan dalam pelestarian budaya dan identitas masyarakat adat (Asteria et al., 2022; Meijaard et al., 2020). Misalnya, masyarakat Baduy dan Ammatoa Kajang memiliki sistem pemanfaatan HHBK yang sarat akan nilai spiritual dan etika lingkungan (Nur et al., 2022; Suparmini et al., 2015).

Studi-studi menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang menekankan pada kearifan lokal, mampu menghasilkan praktik konservasi yang lebih efektif daripada pendekatan top-down dari pemerintah. Sebagai contoh, masyarakat Nagari Sirukam dan Suku Jerieng berhasil menjaga hutan adat melalui sistem kelembagaan lokal, tradisi gotong royong, serta pengawasan sosial yang kuat (Aggata, 2021; Wulandari et al., 2018). Pendekatan ini tidak hanya memelihara ekosistem, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan ketahanan komunitas terhadap perubahan lingkungan.

Dalam perspektif ontologis, masyarakat lokal memaknai hutan dan HHBK bukan hanya sebagai sumber ekonomi, melainkan bagian integral dari identitas kultural dan spiritual mereka (Anau et al., 2019). Misalnya, masyarakat Dayak di Kalimantan memandang hutan sebagai "tana' ulén" atau tanah kehidupan yang sakral. Pemaknaan ini menciptakan norma dan kebijakan tidak tertulis yang efektif menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan adat semacam ini biasanya lebih ditaati karena bersumber dari nilai yang hidup dan berkembang dalam komunitas (Asteria et al., 2022).

Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial dan berfungsi sebagai pedoman, aturan-aturan dalam berperilaku, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kearifan lokal menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan dapat meminimalisir kerusakan alam yang marak terjadi saat ini. Kearifan lokal perlu dikaji lebih lanjut dan dilestarikan dan keseimbangan suatu sumber daya alam. Pengetahuan lokal dan budaya lokal dilindungi oleh HHBK selain keuntungan finansial. Banyak HHBK yang digunakan bergantung pada pengetahuan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya pemanfaatan tanaman obat atau metode pengumpulan madu hutan

telah menjadi komponen penting dari identitas masyarakat lokal. Akibatnya, pengembangan HHBK tidak hanya menguntungkan ekonomi tetapi juga mendukung pelestarian budaya dan pengetahuan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Dalam konteks ini, kearifan lokal menjadi fondasi penting dalam pembentukan kebijakan pengelolaan HHBK yang berkelanjutan dan kontekstual. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kearifan lokal dalam perspektif ontologi dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Diharapkan, temuan dari studi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan hutan yang berakar dari budaya lokal serta relevan untuk diterapkan dalam kebijakan kehutanan berkelanjutan.

METODE

Kajian ini menggunakan metode studi literatur yaitu mengadopsi pendekatan epistemologis yang berfokus pada pengumpulan dan analisis pengetahuan yang sudah ada mengenai Hasil Hutan Bukan Kayu. Metode studi literatur dipilih sebagai sarana untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan, mencerminkan prinsip holisme dalam filsafat ilmu yang menekankan pentingnya memahami fenomena dalam konteks yang lebih luas. Proses penelitian dimulai dengan pencarian sistematis literatur ilmiah yang relevan, termasuk artikel jurnal peer-reviewed, buku teks, laporan teknis, dan publikasi lainnya yang berkaitan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Pencarian ini mencerminkan pendekatan pragmatis dalam filsafat, yang menekankan pentingnya pengetahuan yang dapat diterapkan dan bermanfaat dalam konteks praktis. Literatur yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan ditafsir dalam konteks yang lebih luas. Tema-tema utama, kesenjangan dalam pengetahuan yang ada, dan potensi aplikasi teknologi tepat guna dalam konteks HHBK. Proses analisis menerapkan prinsip skeptisisme ilmiah, mengevaluasi secara kritis klaim-klaim yang dibuat dalam literatur dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk mencerminkan komitmen terhadap objektivitas dan ketelitian dalam penelitian ilmiah, sekaligus mengakui keterbatasan dan potensi bias dalam pengetahuan yang ada.

Sintesis informasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan dialektis, mempertimbangkan berbagai perspektif dan mencari sintesis yang lebih tinggi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang HHBK. Metode ini juga mencerminkan pendekatan etis dalam penelitian, dengan mempertimbangkan implikasi moral dan sosial dari teknologi dan praktik konservasi yang dibahas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika lingkungan dan tanggung jawab ilmiah. Dengan demikian, metode studi literatur dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga sebagai proses reflektif dan kritis yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang HHBK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi Kearifan lokal

Sejarah pertama tentang kearifan lokal oleh *Quaritch Wales* (1948-1949), seorang sarjana arkeologi yang menyebut kearifan lokal sebagai local genius. Kemudian istilah ini dikembangkan oleh *F.D.K. Bosch* seorang arkeolog klasik. Menurut *Quaritch Wales* local genius merupakan kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Akibatnya terjadilah suatu proses akulturasi, di mana kebudayaan setempat menerima pengaruh kebudayaan asing. Sehingga pengertian ini diperoleh dari pengamatannya atas hubungan yang terjadi pada waktu kebudayaan Indonesia menerima pengaruh dari kebudayaan India. Di Indonesia bagian barat terlihat seperti meniru kebudayaan India tetapi sebaliknya di Indonesia bagian timur kebudayaan India hanya sebagai perangsang bagi perkembangan setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan setempat tetap mampu mempertahankan salah satu unsur kebudayaan yaitu ragam hias geometris, dan kemampuan inilah yang disebut dengan *local genius*. *Bosch* lebih lanjut mengembangkan pengertian . *Bosch* lebih menitikberatkan perhatiannya pada pelaku penerima kebudayaan tersebut. Menurutnya, proses penerimaan kebudayaan tersebut dilakukan oleh para pendeta Indonesia. Sebelumnya pendeta ini pergi untuk menuntut ilmu ke India. Kemudian kembali ke Indonesia dan mengamalkan ilmu yang mereka peroleh. Pengamalan dari mereka yang

sampai kepada kita sampai sekarang seperti candi dan karya sastra. Kearifan lokal sebagai gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana (*wisdom*), penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, meliputi seluruh unsur kehidupan; agama, ilmu, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Dalam sejarah Indonesia, budaya kita bukan karena atau hanya pengaruh dari luar atau negara lain, tetapi bangsa Indonesia mempunyai ketrampilan dan intelektual lokal asli (*Localgenius*) yang sebenarnya tidak kalah disbanding dengan kebudayaan bangsa lain.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia sebagai "*Local genius*" yang berbeda dengan pengaruh dari kebudayaan India, Cina, Arab, maupun Eropa atau Dunia Barat. Analisis tersebut salah sebab Indonesia telah mempunyai teknologi tersendiri yang tak kalah maju dengan bangsa lain. Contoh: bangunan candi Borobudur, Prambanan, dan sebagainya, astronomi dan pelayaran bangsa Bugis dan Makasar, rumah-rumah adat atau daerah yang tahan gempa, sistem tulisan dan bahasa asli dari suku-suku bangsa di Indonesia. Dalam disiplin antropologi *local wisdom* dikenal istilah *local genius*. Kemudian para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini, antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.

Menurut *Sonny Keraf*, *local genius* adalah kearifan tradisional. Kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas. Tim Wacana Nusantara menyatakan bahwa kearifan lokal adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu. Tradisi dapat digunakan sebagai hukum dalam suatu komunitas tertentu. Kearifan lokal dapat berbagai. Kearifan lokal dalam masyarakat dapat ditemukan dalam bentuk lagu, kata-kata bijak, pepatah, menyarankan, slogan, dan buku-buku kuno bersatu dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan pengertian kebahasaan, kearifan lokal adalah kearifan setempat yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*) dan sebagai negara yang kaya akan seni, budaya, serta hasil hutan yang cukup baik (Sahlan, 2013). Kearifan lokal adalah tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan (hidup) bersama yang diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal merupakan modal sosial yang dikembangkan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial budaya masyarakat dengan kelestarian sumber daya alam di sekitarnya (Hidayati, 2016).

Pengertian kearifan lokal bervariasi dari referensi dan cakupannya. Berdasarkan beberapa definisi terdapat beberapa kata kunci : pengetahuan, gagasan, nilai, keterampilan, pengalaman, tingkah laku, dan kebiasaan adat yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan tertentu. Pengetahuan dan pengalaman masyarakat menyatu dengan sistem norma, kepercayaan, kebersamaan, keadilan yang diekspresikan sebagai tradisi masyarakat sebagai hasil abstraksi dan interaksinya dengan alam dan lingkungan di sekitarnya dalam kurun waktu yang lama. Kearifan lokal menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat (Mardan & Ramadhan, 2022). Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, meliputi seluruh unsur kehidupan; agama, ilmu dan teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan unsur kebutuhan dan cara pemenuhannya, dengan memperhatikan sumber daya manusia dan

sumber daya alam di sekitarnya Suparmini, 2013). Sedangkan Pusat Penelitian Folklore (2007) telah merangkum pengertian kearifan lokal menjadi empat jenis: 1) kearifan lokal merupakan abstrak dan berhubungan dengan agama, 2) kearifan lokal merupakan potensi yang melindungi masyarakat, 3) kearifan lokal adalah tubuh pengetahuan dan 4) kearifan lokal merupakan modal intelektual.

Ontologi Hasil Hutan Bukan Kayu

HHBK memiliki beberapa pengertian antara lain adalah:

1. Food and Agricultural Organization (FAO) mendefinisikan HHBK sebagai produk selain kayu yang berasal dari bahan biologis, diperoleh dari hutan dan pepohonan yang tumbuh di sekitar hutan.
2. Menurut Debeer dan McDermott (1989), HHBK adalah seluruh material biologis selain kayu yg dihasilkan dr hutan alam utk dimanfaatkan oleh manusia. Termasuk dalam kelompok ini adalah pangan, obat2an, buah2an, minyak/lemak terpenin, resin, getah, lateks, tanin, bahan pewarna, tanaman hias, satwa liar, kayu bakar dan bahan2x mentah lainnya termasuk bambu, rotan dan serat.
3. Grossman (1997), HHBK adalah semua jenis tanaman dan satwa hutan termasuk produk2xnya yg dimanfaatkan oleh manusia.
4. Permenhut (P.35 / Menhut-II/2007), HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa HHBK adalah semua produk biologis yang berasal dari hutan selain kayu yang terdapat disekitar hutan meliputi pangan, satwa liar, kayu bakar dan bahan mentah lainnya termasuk bambu, rotan dan serat. Hasil hutan bukan kayu merupakan hasil yang bersumber dari hutan selain kayu baik berupa benda-benda nabati seperti rotan, kemiri, madu, bambu, biji-bijian, daun-daunan, obat-obatan dan lain-lain maupun berupa hewani seperti satwa liar dan bagian-bagian satwa liar tersebut (tanduk, kulit, dan lain-lain). Pengelolaan hutan harus berorientasi sebagai penghasil bagi masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan faktor ekologisnya (Karisma, 2010).

HHBK memberikan peranan penting bagi masyarakat kawasan hutan yaitu:

1. Sumber Penghidupan Masyarakat
HHBK menyediakan sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat lokal yang bergantung pada hutan.
2. Manfaat Ekologis
Pemanfaatan HHBK yang bijaksana dapat menjaga kelestarian ekosistem hutan.
3. Nilai Kultural
HHBK memiliki makna dan nilai budaya yang kuat bagi masyarakat adat.

Peluang memanfaatkan HHBK sebagai sumber pendapatan memberikan manfaat cukup tinggi bagi masyarakat hutan (Imetetani, 2010). Nilai ekonomi HHBK di Indonesia diperkirakan mencapai 90% dari total nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari ekosistem hutan tetapi dalam kenyataan potensi HHBK belum memiliki daya ungkit bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan. Selama ini HHBK seolah dipandang sebelah mata dan hanya dianggap sebagai hasil hutan ikutan karena bervariasinya jenis HHBK sehingga tidak ada penanganan yang fokus dan terarah sebagaimana pada produk kayu bulat (Prayitno, 2007).

HHBK adalah pendekatan komprehensif yang memandang segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Memahami hhbk secara holistik berarti mengakui kompleksitas dan keterkaitan elemen-elemen yang membentuk pengalaman dan realitas kita. Pengertian holistik yang dimaksud dalam HHBK adalah

1. Kesatuan yang Kompleks ; HHBK melihat segala sesuatu sebagai sistem yang saling berkaitan, di mana setiap bagian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain.
2. Berpikir Multidimensi; Pendekatan holistik mendorong kita untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan dimensi dalam memahami suatu fenomena
3. Keseimbangan Dinamis; HHBK menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai elemen untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. 35 tahun 2007, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati ataupun hewani dan juga produk turunan serta

budidayanya kecuali kayu yang diperoleh dari hutan (Sultan, 2012). Menurut Departemen Kehutanan (2007) pemanfaatan jenis tumbuhan serta satwa liar berupa HHBK memiliki tujuan agar segala jenis tumbuhan serta satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk kemakmuran rakyat. Hasil Hutan Bukan Kayu di dalam pemanfaatannya juga memiliki keunggulan dibanding hasil kayu, oleh karena itu HHBK memiliki prospek yang besar di dalam pengembangannya (Mimy & Sinaga, 2023).

HHBK memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat sekitar hutan dan menunjang kelestarian hutan. Beberapa peranan hutan bagi masyarakat dan lingkungan hutan adalah :

1. HHBK dapat menyediakan berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupan masyarakat lokal.
2. Pengusahaan HHBK menimbulkan dampak terhadap lingkungan hutan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembalakan hutan (pemanenan kayu), sehingga memberikan model pengelolaan hutan yang lebih menunjang upaya pelestarian.
3. Peningkatan nilai komersial HHBK akan berdampak pada peningkatan nilai hutan baik pada masyarakat lokal maupun skala nasional, sehingga meningkatkan insentif untuk melestarikan hutan bila dibandingkan dengan mengonversi hutan untuk tujuan lain.

Kebijakan Kearifan Lokal Terhadap Pengelolaan Hasil Hutan Hutan Bukan Kayu

Hutan dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Von Maydell, hubungan masyarakat dengan hutan sangat erat karena adanya 3 pandangan terhadap hutan yaitu:

1. Utilitaris : pandangan bahwa hutan sebagai sumber materi yg perlu dimanfaatkan utk kebutuhan dan peningkatan taraf hidup
2. Humanis : pandangan bahwa hutan memiliki nilai2 kultural yg penting bagi ciri atau identitas masingx kelompok.
3. Mistis : pandangan bahwa manusia dan hutan merupakan satu kesatuan sehingga manusia tidak boleh sewenang2x merusaknya.

Masyarakat desa hutan memiliki beberapa ciri dengan spesifikasi tingkat homogenitas yang tinggi, mulai dari system mata pencaharian, sistem pengetahuan, teknologi yang diterapkan, religi yang dianut, organisasi sosial, kesenian, maupun Bahasa daerah yang digunakan. Beragam ciri spesifik masyarakat desa hutan diyakini mengandung nilai-nilai kearifan lokal tradisional yang mampu menciptakan stabilitas kondisi sosial dan kehidupan harmonis. Nilai-nilai kearifan tradisional masyarakat desa hutan terbentuk dari interaksi antara sesama anggota masyarakat dengan lingkungannya yang terjadi secara berulang-ulang. Akibatnya terbangunlah sistem tatanan sosial budaya masyarakat desa hutan yang menyatu dengan ekosistem lingkungan. Hutan sebagai satu kesatuan lingkungan budaya menjadi tumpuan hidup (*staff of life*) masyarakat desa hutan untuk menopang system kehidupannya. Budaya masyarakat desa hutan terbentuk dari hubungan timbal balik yang berkesinambungan dengan lingkungan sumberdaya hutan (Nugraha dan Murtijo, 2005)

Masyarakat manusia sebagai bagian dari makhluk hidup, memegang peranan yang menentukan terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem. Sebuah ekosistem mencakup komponen makhluk hidup (manusia, hewan, jasad renik, tumbuh-tumbuhan) dan lingkungan yang tidak hidup (udara, energi matahari, air, tanah, angin, panas, cahaya, mineral dan sebagainya), yang keduanya saling berinteraksi dan berhubungan timbal balik, juga antara sesama makhluk hidup tersebut. baik ekosistem daratan maupun ekosistem perairan berada dalam keseimbangan dinamis. (Manan, 1998). Pembangunan kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional, diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, obat-obatan dan hasil hutan bukan kayubagi keluarga. Bagi masyarakat modern hutan memiliki berbagai macam fungsi yakni fungsi ekonomi, perlindungan, dan keindahan.

Masyarakat lokal memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan HHBK berdasarkan pengetahuan dan praktik turun-temurun. Tata kelola HHBK diatur melalui aturan adat yang mencerminkan hubungan harmonis manusia dan alam. Praktik lokal memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan dan HHBK.

Pengetahuan lokal tentang HHBK diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari budaya masyarakat. Perspektif ontologi memandang manusia sebagai bagian integral dari ekosistem, bukan sebagai identitas terpisah. Pandangan ontologi menekankan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terkait dan membentuk sistem yang utuh. Elemen-elemen dalam ekosistem saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Ekosistem berfungsi optimal ketika semua komponen berada dalam keseimbangan yang dinamis. Perspektif ontologi mendorong praktik yang menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam. Menurut Sulistiyarningsih (2013), hutan merupakan salah satu SDA yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Keberadaan hutan yang selama ini diibaratkan sebagai paru-paru dunia, diharapkan bisa memberi manfaat secara social, ekonomi dan ekologi. Mengingat fungsi hutan yang banyak tersebut, maka hutan harus dilestarikan demi kesejahteraan manusia. Nababan (2002) menyatakan masyarakat adat sudah terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk kebutuhan seluruh mahluk. Dengan pranata social yang bersahabat dengan alam, masyarakat adat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan hutan kritis dengan pohon-pohon jenis komersial.

Bagi masyarakat disekitar hutan keberadaan kawasan hutan sangat berarti bagi kelangsungan hidupnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan mereka (Birgantoro dan Nurrochmat 2007). Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan masyarakat akan sumberdaya hutan, maka pihak pengelola perlu memberikan bantuan alternatif dalam rangka meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan. Adanya masyarakat sekitar hutan yang memiliki akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan tidak dapat diabaikan. Jacobson & Shiba (2012) menyatakan bahwa dalam pengelolaan hutan maka pengembangan HHBK perlu direncanakan untuk meningkatkan pendapatan alternatif masyarakat yang mempunyai ketergantungan terhadap sumberdaya hutan dengan memperhatikan faktor social ekonomi masyarakat dan kondisi hutan. Menurut Gunawan *et.al* (1998), hutan bukanlah semata-mata sekumpulan flora dan fauna. Hutan merupakan salah satu landasan ekosistem yang sangat besar perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan menyerap, menyimpan, dan mengeluarkan air. Hutan merupakan paru-paru dunia yang menyerap karbondioksida dengan mengeluarkan oksigen. Hutan menjaga dan melindungi tanah dari gerusan air dan sapuan angin. Hutan pun menyediakan bahan makanan, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan, dan (lebih dari itu) memberikan kehidupan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Pendeknya seluruh fungsi dan kegunaan hutan tidak terbatas dan bernilai bagi kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan pengertian tersebut maka hutan memiliki banyak fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Manfaat dari hutan tersebut tentu akan dapat dirasakan apabila kelestarian hutan tetap terjaga, salah satu bentuk menjaga kelestarian hutan yaitu dengan memanfaatkan hutan secara arif dan bijaksana. Memanfaatkan hutan secara bijak dan arif tersebut merupakan suatu kearifan lokal tersendiri dari suatu jenis atau budaya tertentu, sehingga dengan adanya pemanfaatan secara arif dan bijak tersebut tentu akan memberikan dampak bagi keberlangsungan hidup manusia. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara arif tersebut telah banyak dilakukan oleh masyarakat dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa hutan beserta hasil hutan bukan kayu merupakan faktor penting dalam menyangga kehidupan dan merupakan titipan dari Tuhan yang maha esa. Secara ontologi Dampak dari pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan dengan kearifan lokal yang dilakukan masyarakat yaitu berupa melakukan upacara adat atau ritual sebelum melakukan pemanenan, ini diyakini sebagai rasa syukur mereka terhadap hasil hutan bukan kayu yang berlimpah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. selain itu juga dengan adanya ritual ataupun kearifan lokal tersebut secara ekologi dan aspek keberlanjutan sangat baik, karena masyarakat memahami konsep kesinambungan lingkungan dan esensi dari hasil hutan bukan kayu tersebut. Hutan dan Hasil hutan bukan kayu memiliki makna sosial dan budaya yang tinggi dimana masyarakat bergantung pada hutan guna pemenuhan sandang, pangan dan papan. Dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat hutan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem hutan karena hanya mengambil hasil hutan bukan kayu. Hal ini sesuai dengan

undang-undang Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 menjelaskan bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). PP No. 34 Tahun 2002 menerangkan bahwa pemanfaatan hutan merupakan bentuk kegiatan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu serta bukan kayu, pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan kayu serta bukan kayu untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Kearifan lokal tentang pengelolaan hutan yaitu pembagian zona pemanfaatan hutan. Pembagian zona pemanfaatan hutan ini bertujuan sebagai batasan pemanfaatan hutan, tanpa adanya batasan pemanfaatan tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan penggundulan hutan secara besar-besaran. Kearifan lokal masyarakat berdampak pada pengelolaan hutan, mata pencaharian masyarakat dan pemukiman masyarakat. Dampak kearifan lokal dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan air untuk pengairan persawahan dan pemenuhan kebutuhan bahan konstruksi kayu guna membangun pemukiman, sehingga apabila kearifan lokal terhadap pengelolaan hutan terus dijaga eksistensinya maka matapencaharian dan kebutuhan masyarakat akan bahan konstruksi bangunan akan dapat terus terjaga. Relasi antara kearifan lokal, hutan, pertanian dan permukiman yaitu:

1. Relasi antara kearifan lokal dengan hutan, kearifan lokal dengan pertanian, dan kearifan lokal dengan pemukiman yaitu berarti adanya pengaruh antara kearifan lokal terhadap kelestarian hutan, pengaruh kearifan lokal terhadap jenis pertanian dan permukiman.
2. Relasi antara hutan dengan pertanian menunjukkan bahwa keberhasilan pertanian dipengaruhi oleh kondisi hutan disekitarnya, karena hutan merupakan sumber air bagi tanaman pertanian.
3. Relasi antara hutan dan pemukiman menunjukkan bahwa pemukiman bergantung pada ketersediaan sumber bahan konstruksi bangunan dari hutan.

Kearifan lokal dalam penjagaan hutan dengan penjagaan hutan oleh masyarakat hutan guna mengurangi terjadinya pencurian kayu, kearifan lokal masyarakat dalam larangan menebang pohon pada daerah mata air dan hulu sungai terbukti dengan tercukupinya kebutuhan masyarakat akan sumber daya air sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan panen masyarakat akan persawahan yang masih menggunakan sistem pengairan tradisional, pengairan persawahan tersebut masih menggunakan perairan sungai. dan air inilah komponen-komponen penyusun ekosistem yang dapat dipengaruhi oleh daya manusia. Aspek-aspek ontologis terkait esensi dari makna hutan maupun hasil hutan bukan kayu ataupun hasil hutan kayu tersebut diatas tetap dipegang teguh oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal tersebut diturunkan dari generasi ke generasi melalui nasihat-nasihat oleh orang tua kepada anaknya.

Studi Kasus Penerapan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan HHBK

Kearifan lokal awik-awik di desa Sesaot Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat

Desa Sesaot memiliki kearifan lokal yang disebut Awik-awik. Menurut I Nyoman Sirtha: "Awik-awik desa adat merupakan pencerminan dari jiwa masyarakat, yang bercorak sosial religius. Landasan Awik-awik desa adat adalah Tri Hita Karana (tiga sumber kesejahteraan), yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.

Awik-awik Desa Adat merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Awik-awik berasal dari kata artinya tidak dan wig yang artinya rusak, sedangkan awig artinya tidak rusak atau baik. Awik-awik artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa Awik-awik adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. Awik-awik itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi.

Ajaran dan nilai-nilai kearifan lokal seperti mengajarkan tentang ke-Tuhanan, pendidikan, moral, hukum dan sebagainya. Dengan adanya sesenggak atau pribahasa

inilah lahir Awik-awik Desa Sesaot yang disepakati dan disusun oleh masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan Sesaot. Nilai-nilai yang mendasari lahirnya Awik-awik Desa Sesaot, yaitu:

1. Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau, air/tetap jernih teratai/tetap utuh, ikanpun di dapat/tertangkap (mengandung makna bahwa dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu perselisihan, diupayakan agar suasana tetap tenang, masyarakat tidak panik, lingkungan masyarakat tidak tertunggu, masalah atau perselisihan terselesaikan dengan damai).
2. Besesiru atau besiru yaitu nilai kearifan lokal ini juga hampir sama dengan saur alap (saling tolong dalam mengolah sawah ladang, seperti dalam hal ngekiskis atau membersihkan rerumputan dengan alat potong kikis atau ngoma atau ngome atau mencabuti rumput; yaitu pekerjaan gotong royong bekerja di sawah dari menanam bibit sampai panen).
3. Bau Besi, Bau Asaq. (Besidapat, asahpundapat) artinya bahwa hidup saling menolong itu dibutuhkan untuk meraih harapan atau keinginan kita, misalnya manfaat hutan diperoleh, demikian juga kelestarian hutan diperoleh.
4. Ndaq tame gawah laun ketemuq siq jin (jangan masuk hutan sembarangan nanti diganggu oleh jin) artinya dilarang masuk dan hutan agar terpelihara dari malapetaka, baik habisnya kayu, terjadinya longsor dan habisnya mata air.
5. Ndaq bait doen dengan laun cekok (jangan ambil barang orang lain nanti bengkok tangannya) artinya dilarang mencuri karena akan berakibat pada habisnya harta benda yang kita miliki dan mendapat dosa menurut ajaran agama.

Analisis Kearifan Lokal di Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kota Tidore Kepulauan

Propinsi Maluku Utara (Studi Kasus Masyarakat Tobelo Dalam di Dusun Tayawi) Salah satu bentuk kearifan lokal dalam mempertahankan hasil hutan yang dilakukan oleh Masyarakat Tobelo Dalam yaitu masyarakat Tobelo dalam tidak mengambil hasil hutan secara serampangan atau berlebihan, Masyarakat Tobelo Dalam memanfaatkan sumber daya hutan sesuai dengan kebutuhan hidupnya dengan tujuan agar sumber daya hutan yang ada tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan hasil hutan kayu digunakan untuk pembuatan bangunan rumah sedangkan hasil hutan bukan kayu yaitu berupa jenis – jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai makanan, buah-buahan, sayur-sayuran dan obat-obatan.

Masyarakat Tobelo Dalam juga melakukan aktivitas berburu secara berkelompok antara 4 sampai 5 orang dengan menggunakan anjing dalam waktu tertentu antara 1 - 2 minggu bahkan hingga 1 bulan, jika berburu dalam waktu cukup lama kepala keluarga memboyong seluruh anggota keluarga dengan membagikan dan menikmati secara bersama hasil buruan dengan seluruh anggota keluarga. Usaha menangkap binatang buruan seperti babi, rusa, kuskus, biawak, burung gosong kelam (dalam bahasa lokal setempat disebut Moleu) dan kelelawar dengan menggunakan alat-alat seperti parang, tombak, panah dan jerat. Masyarakat Tobelo Dalam juga melakukan kegiatan pemanfaatan HHBK yaitu pencarian getah damar, pemanfaatan tumbuhan – tumbuhan hutan yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional, serta sayur-sayuran dan buah-buahan yang terdapat di hutan sebagai pemenuhan nutrisi dan tanama sagu sebagai pemenuhan karbohidrat serta berburu yaitu jenis binatang buruan adalah Babi, Rusa, Kuskus, Belut, Udang, Ikan, Katak, Biawak, dan burung maleo (*Macrocephalon maleo*) untuk pemenuhan protein hewani. Kearifan Lokal dalam mempertahankan Hasil Hutan Bukan Kayu, Kearifan Lokal dalam pemanfaatan kawasan sagu dan kearifan lokal dalam pengaturan pemanenan (buko) oleh Masyarakat Tobelo.

KESIMPULAN

Masyarakat lokal memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan HHBK berdasarkan pengetahuan dan praktik turun-temurun. Tata kelola HHBK diatur melalui aturan adat yang mencerminkan hubungan harmonis manusia dan alam. Praktik lokal memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan dan HHBK. Pengetahuan lokal tentang HHBK diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari budaya masyarakat. Bentuk interaksi masyarakat terhadap hutan yaitu :

pemanfaatan hutan untuk kayu bakar, pemanfaatan kayu dan bambu untuk bahan konstruksi kayu, pemanfaatan rotan untuk tali dan lalapan, pemanfaatan lahan kehutanan untuk kawasan pemukiman, pertanian dan kehutanan, dan penjagaan kawasan hutan guna ketersediaan air sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan secara ontologi yaitu: pembagian zonasi hutan, larangan menebang pohon melebihi kebutuhan, larangan menjual belikan hasil hutan kayu, sistem penebangan penjarangan, kewajiban melakukan penanaman pasca melakukan penebangan pohon, larangan menebang pohon saat melakukan persiapan lahan pertanian, kewajiban menjaga dan memelihara hutan, melakukan penanaman pohon setiap tahun, larangan menebang pohon pada kawasan mata air dan hulu sungai, dan larangan menebang pohon pada areal-areal yang rawan terjadi erosi. Dampak dari pemahaman konsep Ontologi ataupun konsep tentang hasil hutan secara kearifan lokal terhadap pengelolaan hutan yaitu terjaganya kelestarian hutan, terjaganya sumberdaya air sebagai sumber kehidupan masyarakat, terjaganya cadangan kayu guna kebutuhan bahan konstruksi bangunan, dan masyarakat dapat hidup selaras dengan alam. Contoh kearifan lokal yang telah dilakukan masyarakat Tobelo dengan pemanfaatan kawasan sagu dan kearifan lokal dalam pengaturan pemanenan (buko) dan Desa Sesaot kebijakan kearifan lokal dengan pengelolaan dengan pendekatan ekosistem yang berorientasi pada proses yang melihat keragaman dari elemen pembentuk hutan.

REKOMENDASI

Perlunya studi komparatif antar daerah dengan karakteristik ekologi dan budaya yang berbeda guna mengidentifikasi variasi praktik kearifan lokal serta efektivitas implementasinya dalam pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penting dilakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan berbasis kearifan lokal tidak hanya dari sisi ekologi, tetapi juga sosial ekonomi, agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat. Studi mendalam tentang peran aktor lokal seperti tokoh adat, lembaga adat, pemerintah desa, serta lembaga swadaya masyarakat juga perlu dilakukan untuk memahami dinamika pengambilan keputusan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan HHBK. Penelitian lanjutan juga direkomendasikan untuk fokus pada penguatan aspek ekonomi HHBK, termasuk eksplorasi rantai nilai, pengembangan produk turunan, serta akses pasar yang lebih luas, agar keberlanjutan sumber daya berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kebijakan formal dan kurikulum pendidikan juga perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan nilai-nilai tradisional tetap hidup dan diwariskan. Akhirnya, pengembangan model kebijakan adaptif berbasis kearifan lokal yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika lingkungan dan sosial merupakan hal yang penting untuk dikaji. Model ini dapat menjadi pedoman nasional dalam pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar transformasi kebijakan berbasis pengetahuan lokal yang otentik dan aplikatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Universitas Mataram atas dukungan yang memungkinkan terlaksananya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada instansi yang telah menyediakan data dan informasi relevan untuk memperkaya kajian kami. Tidak lupa, penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, serta para peneliti dan akademisi yang karyanya menjadi sumber referensi utama dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adalina, Y., Nurrochmat, D. R., Darusman, D., Sundawati, L. (2015). Kondisi social ekonomi masyarakat di sekitar taman nasional gunung halimun salak, jurnal penelitian hutan dan konservasi alam 12 (2):105-118
- Aggata, V. (2021). Nilai Kearifan Lingkungan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Bukit Penyabung Di Desa Pelangas. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(2), 121–129. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i2.32>
- Anau, N., Hakim, A., Lekson, A. S., & Setyowati, E. (2019). Local Wisdom Practices of Dayak Indigenous People in the Management of Tana' Ulen in the Kayan Mentarang

- National Park of Malinau Regency, North Kalimantan Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 91(7), 156–167. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-07.16>
- Anesa, D., Qurniati, R., Fitriana, Y. R., & Banuwa, I. S. (2022). Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lahan Dengan Pola Agroforestri Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutege Provinsi Lampung. *Ulin Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.32522/ujht.v6i1.5840>
- Anshari, G. (2005). Aturan-aturan tradisional: Basis Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum. Wana Aksara. Banten.
- Ardiyansyah, C., & Pesudo, D. (2022). Gaya Kepemimpinan, Kearifan Lokal, Dan Akuntabilitas Bumdes. *Dekat*, 1(2), 38–55. <https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.9953>
- Arief, A. (1994). Hutan, Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan. Yayasan Obor Indonesian. Jakarta.
- Asteria, D., Alvernia, P., Kholila, B. N., Husein, S., & Asrofani, F. W. (2022). Forest Conservation by the Indigenous Baduy Community in the Form of Customary Law. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 14(2), 175–189. <https://doi.org/10.1108/jchmsd-12-2020-0171>
- Awang, S. A. (2002). Etnoekologi Manusia Di Hutan Rakyat. Sinergi Press. Yogyakarta.
- Barth, F. (1980). Kelompok Etnik Dan Batasnya. Universitas Indonesia (Ui Press). Jakarta.
- Djuwadi. (1980). Politik Hutan. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.
- Fuzi, R. (2011). Menguak Makna Kearifan Lokal Masyarakat Multicultural. Robar Bersama. Semarang.
- Gunawan, R., Thamrin, J., & Suhendar, E. (1998). Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kalimantan Timur. Akatiga. Bandung.
- HM, Jagiyanto. (2008). Pedoman Survei Kuisiner: Mengembangkan Kuisiner, Mengatasi Bias, Meningkatkan Respon. BPFEE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Irrubai, M. L., Affandi, I., & Supriatna, N. (2017). Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam* vol. 16, No. 2. Hal. 265-490.
- Jacobson, M. G., & Shiba, P. K. (2012). NTFP Income contribution to household economy and related socio-economic factors: Lessons From Bangladesh. *For Pol Econ* 14:136-142.
- Kambu, J., Marwa, J., & Murdjoko, A. (2023). Pola Pengelolaan Ruang Area Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Distrik Ayamuru Timur Selatan, Kabupaten Maybrat. *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*, 9(2), 252–262. <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasiasia.vol9.iss2.500>
- Koentjaraningrat. (2000). Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Koestro, L. P. (2012). Arkeologi dan Karakter Bangsa. Balai Arkeologi. Medan.
- Lubis, M. R., Kaskoyo, H., Yuwono, S. B., & Wulandari, C. (2018). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Mata Air Di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Local Wisdom of Springs Management in Sungai Langka Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, Lampung Province. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 90. <https://doi.org/10.20527/jht.v6i1.5109>
- Meijaard, E., Santika, T., Wilson, K. A., Budiharta, S., Kusworo, A., Law, E. A., Friedman, R., Hutabarat, J. A., Indrawan, T. P., Sherman, J., Freya A. V. St. John, & Struebig, M. J. (2020). Toward Improved Impact Evaluation of Community Forest Management in Indonesia. *Conservation Science and Practice*, 3(1). <https://doi.org/10.1111/csp2.189>
- Nababan, A. (2002). Revitalisasi Hukum Adat Untuk Menghentikan Penebangan Hutan Secara Ilegal Di Indonesia. Disajikan Dalam Seminar Dan Lokakarya Multi-Pihak "Illegal Logging Suatu Tantangan Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Sumatra" Yayasan Hakiki. Departemen Kehutanan Dan MFD-DFID Tanggal 7-9 Oktober 2002. Di Hotel Mutiara Pekanbaru.
- Nasional Aketajawe Lolobata Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Studi Kasus Masyarakat Tobelo Dalam di Dusun Tayawi) *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Vol. 11. No.1. Hal 1-19.
- Nazir, M. (1983). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nugraha, A. (2005). Rindu Ladang, Perspektif Perubahan Masyarakat Desa Hutan. Wana Aksara. Banten.

- Nugraha, A., & Murtijo. (2005). *Antropologi Kehutanan*. Wana Aksara. Banten.
- Nur, M. S., Zid, M., & Setiawan, C. (2022). Pengelolaan Lahan Dan Ruang Hutan Dengan Perspektif Kearifan Lokal Komunitas Ammatoa Kajang Sebagai Usaha Konservatif. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 90–105. <https://doi.org/10.36813/jplb.6.2.90-105>
- Nurbayani, S., & Utami, L. (2019). Modal Sosial Berbasis Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Bencana. *Talenta Conference Series Local Wisdom Social and Arts (Lwsa)*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.628>
- Nurdin M., & Ramadhan, S. (2022). Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Buton Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 11, No. 1, Hal 1-9.
- Pamungkas, A. P., Wulandari, C., Iswandar, D., & Hilmanto, R. (2022). Pengetahuan Ekologi Lokal Dalam Konservasi Pohon Di Blok Pemanfaatan KPHL Batutegei. *Journal of Forest Science Avicennia*, 5(1), 25–38. <https://doi.org/10.22219/avicennia.v5i1.19758>
- Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Unggulan Dikabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Journal of Scientech Research and Development* Vol. 5 No.1 hal 1-10.
- Puspitasari, A. E., Bima, D. P. S., & Dewi, T. P. (2018). Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tieng, Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Geografi Lingkungan Tropik*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jglitrop.v2i2.51>
- Putri, W. F., Asar Said Mahbub, A. S., & Dassir, M. (2019) Analisis Kearifan Lokal di Taman Salam, R. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Pulau Wangi-Wangi. *Walasuji Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8(1), 113–128. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v8i1.109>
- Saptomo, Ade. 2009. *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Gramedia. Jakarta.
- Sardjono, M. A. (2004). *Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya Hutan*. Debut Press. Yogyakarta.
- Sarosa & Samiaji. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Indeks. Jakarta.
- Siombo, M. R., Sinaga, V. S., & Sihotang, K. (2022). Kearifan Lokal Masyarakat Dari Sudut Pandang Hukum Lingkungan: Studi Pada Suku Baduy, Provinsi Banten. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 94–109. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.275>
- Soepomo, R. 1987. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sulistyaningsih. 2013. *Perlawanan Petani Hutan, Studi Atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2015). Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.3180>
- Suwandono, B. (1984). *Pola Pemukiman Daerah Pedesaan Kalimantan Tengah*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Syamsudin, M. (1998). *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.
- Wulandari, C., Herwanti, S., & Febryano, I. G. (2018). Peran Kelembagaan Nagari Dalam Pengelolaan Hutan Di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 1(2), 30. <https://doi.org/10.32662/gjfr.v1i2.368>
- Yulia, Y., & Herinawati, H. (2022). Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Abdinus Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(3), 716–724. <https://doi.org/10.29407/ja.v6i3.16122>